

BAB III

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

A. Nahdlatul Ulama

1. Sejarah Singkat Nahdlatul Ulama

Sepak terjang NU sebagai salah satu organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan terbesar di Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, NU memiliki peran yang sangat penting sekaligus menjadi tulang punggung eksistensi Islam lokal dalam merebut kemerdekaan dari penjajah waktu itu. NU sendiri memiliki arti Kebangkitan Ulama.²⁸

Sebagaimana tercatat dalam literatur sejarah, NU lahir di Kertopaten Surabaya Jawa Timur. Bertempat di kediaman KH. Abdul Wahab Chasbullah, NU lahir tepat pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi atau 16 Rajab 1344 Hijriah. KH Abdul Wahab Chasbullah sendiri merupakan seorang ulama, intelek, aktivis, dan terkenal sebagai salah satu inisiator berdirinya NU.²⁹

Selanjutnya, menurut Solahuddin (2015) dalam bukunya *Nasionalisme dan Islam Nusantara*, “Dalam perkembangannya, ulama NU kemudian menyerukan ajaran yang berbasis pada konteks lokal, lebih lembut, damai, dan menghormati keberagaman”.³⁰

²⁸ H. Soelaiman Fadali, *Antologi NU, Sejarah Istilah Amaliah Uswah*, (Surabaya, Khalista Parbruari 2005) hlm.1.

²⁹ Saifuddin Zuhri, *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia* (Bandung: Alma'arif,1979), hlm. 280.

³⁰ Solahuddin, *Nasionalisme dan Islam Nusantara*, (Jakarta: PT Kompas Gramedia Nusantara, 2015), hlm. 87.

Hal ini yang membuat NU semakin kuat pengaruhnya di masyarakat, dengan mempertahankan Islam kultural dan tidak menghilangkan nilai-nilai tradisi yang ada di Indonesia, NU semakin berkembang pesat hingga tepat pada tahun 1983 dilaksanakan musyawarah nasional ulama NU yang di dalamnya mengesahkan dokumen hubungan Islam dan Pancasila, selanjutnya hal tersebut diperkuat lewat keputusan Mukhtamar NU pada tahun 1984.

NU selain memiliki paham Ahlussunah Wal-jamaah, ia juga selalu mengambil jalan tengah dalam mengambil suatu penyelesaian yang terjadi di masyarakat, jalan tengah tersebut antara ekstrem aqli yaitu rasionalis, dengan ekstrem naqli yaitu skriptualis. Jadi wajar, apabila kita melihat sumber-sumber pemikiran di kalangan ulama NU tidak hanya terdiri dari al-Qur'an dan Hadist, melainkan juga menggunakan akal yang selanjutnya ditambah dengan realitas empiris.³¹

Selain itu, kita juga dapat melihat pada setiap rumusan cita-cita dasar saat awal berdirinya NU yang tertuang dalam “Perkoempoelan Nahlatul Ulama” dalam pasal 3 tahun 1926 yang berbunyi:

‘...mengadakan perbubungan diantara ulama-ulama yang bermadzhab, memeriksa kitab-kitab sebelum dipakai untuk mengajar, supaya diketahui apakah itu dari kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah atau kitab-kitab ahli bid'ah; menyiarkan agama Islam berazaskan pada mazhab yang empat dengan jalan apa saja yang baik, berikhtiar memperbanyak madrasah-madrasah yang berdasar agama Islam; memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan masjid-masjid, surau-surau dan pondok-pondok, begitu juga dengan hal ihwalnya anak-anak yatim dan orang-orang yang fakir miskin, serta mendirikan badan-badan untuk memajukan urusan pertanian, perniagaan yang dilarang oleh syara' agama Islam...’.³²

³¹ Isa Ansori, *Perbedaan Metode Ijtihad Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam corak Fikih di Indonesia*, (Jakarta: Jurnal Mizan, 2014), hlm. 132.

³² M. Mukhsin Jamil dkk, *Nalar Islam Nusantara: Studi Islam ala Muhammadiyah al-Irsyad, Persis, dan NU*, (Jakarta, Departemen Agama Republik Indonesia, 2007), hlm. 277.

Tentu saja, seiring perjalanan waktu sejak NU berdiri, NU semakin banyak pengikutnya dan memiliki masa dengan tipologi yang unik dan berbeda dengan pengikut organisasi pada umumnya. Para warga nahdiyyin (sebutan untuk pengikut NU) tersebut memiliki ikatan yang kuat dengan para elitnya, lebih-lebih para kiai yang ada disetiap pondok pesantren. Hal tersebut terbangun karena warga nahdiyyin adalah masyarakat yang memiliki ikatan emosional kultural dengan pesantren sebagai lembaga penyuplai utama kader-kader NU.³³

Selain menjadi organisasi yang kuat dalam bidang keagamaan, NU juga memiliki tanggung jawab moral serta berpartisipasi dalam memberikan solusi atas problem keagamaan yang dihadapi para warga nahdiyyin. Untuk itulah, NU selanjutnya membentuk sebuah lembaga yang disebut Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama atau biasa disingkat LBMNU. Lembaga inilah yang memiliki kewenangan dalam menjawab segala persoalan yang berkaitan dalam bidang keagamaan yang terjadi lingkungan warga nahdiyyin.³⁴ Secara struktural, LBMNU ini memiliki beberapa tingkatan yang akan dibahas, mulai dari tingkat ranting yang ada di setiap daerah, hingga sampai di tingkat pusat yang ada di Jakarta.

Secara urutan tingkatan (berjenjang), segala persoalan yang akan dibahas dalam bahtsul masail berlangsung secara bertahap. Sebelum persoalan dikaji dan atau belum selesai dikaji pada tingkat anak cabang, maka

³³ Sahal Mahfudz, *Tradisi Pendidikan Pesantren: Tinjauan Historis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 173.

³⁴ Ahmad Zahro, *Ibid.* 68.

ia akan diteruskan ke cabang. Namun jika pada jenjang ini belum juga selesai, maka permasalahan tersebut dibawa ke tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu jenjang wilayah. Namun, jika permasalahan yang dibahas ini belum juga menemukan titik terang, maka langkah selanjutnya adalah dengan membawanya ke forum muktamar NU yang biasa dilaksanakan setiap tahunnya. Dengan menggunakan tingkatan pembahasan seperti inilah, secara teori bisa dikatakan bahwasanya bahtsul masail yang diselenggarakan oleh NU pusat adalah otoritas tertinggi serta mempunyai daya ikat yang sangat kuat bagi setiap warga nahdiyyin.³⁵

2. Peran dan Fungsi Bahtsul Masail

Awal mula bahtsul masail yang ada ditubuh NU bukanlah sebuah lembaga yang memiliki struktural organisasi dan agenda resmi. Hal inilah yang pada kemudian bahtsul masail begitu dinamis dan pada muktamar NU ke-18 tahun 1989 di Yogyakarta, komisi 1 yang membidangi bahtsul masail mengajukan rekomendasi kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar kiranya mendirikan sebuah lembaga yang diberi nama *Lajnah Bahtsul Masail Diniyah* yaitu Lembaga Pengkajian Masalah-masalah Agama yang parmanen dan khusus menangani persoalan keagamaan. Rekomendasi ini juga didukung oleh pertemuan (*halaqah*) yang dilaksanakan di Pondok Pesantren Maba'ul Ma'arif Denanyar Jombang pada 26-28 Januari tahun 1990. Dalam pertemuan tersebut, juga merekomendasikan agar PBNU membentuk wadah

³⁵ Ahmad Zahro, *Ibid*, hlm. 69.

berkumpulnya para ulama serta intelektual yang dimiliki NU untuk melakukan ijtihad jamai (ijtihad kolektif).

Setelah mendapat rekomendasi tersebut, PBNU kemudian membentuk *Lajnah Bahtsul Masail* (LBM) yang memiliki tugas untuk menjawab segala persoalan keagamaan dan kemudian segala peraturannya juga dirumuskan dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) NU. Dinamika hadirnya LBM terus mengalami perubahan serta peningkatan tugas serta fungsi LBM satu kepengurusan ke pengurusan berikutnya. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) NU pada tahun 1999 pada pasal 16 dan Anggaran Ruumah Tangga (ART) NU pada tahun 2004 pasal 16 keduanya yang berbunyi:

‘...*Lajnah Bahtsul Masail* memiliki tugas menghimpun, membahas, serta memecahkan masalah-masalah yang mauquf dan waqi’iyah yang harus segera mendapat kepastian hukum’.

‘...*Lembaga Bahtsul Masail* disingkat LBM bertugas membahas dan memecahkan masalah-masalah yang tematik (*maudu’iyyah*) dan aktual (*waqi’iyyah*) yang memerlukan kepastian hukum”.³⁶

Jika melihat kedua ART NU di atas, sangat terlihat LBM tahun 2004 mengalami perluasan mandat serta pergeseran orientasi jika dibandingkan dengan LMB tahun 1999. Polanya sangat berbeda yaitu dari sekadar menyelesaikan permasalahan yang belum disepakati hukumnya, menjadi mengkaji persoalan yang memang riil terjadi di masyarakat.

Dan memang, jika dilihat membahas persoalan *maudu’iyyah* jauh memiliki lebih manfaat ketimbang pembahasan persoalan *mauquf*. Akan tetapi

³⁶ Ahmad Zahro, *ibid*, hlm 72

bukan berarti segala persoalan yang *mauquf* tidak perlu dibahas, jika dari sekian persoalan (dalam hal ini yang bersifat *mauquf*) memiliki signifikansi bagi kemaslahatan umat, maka tidak ada salahnya untuk dibahas.

3. Metodologi Ijtihad Bahtsul Masail

a. Sumber Hukum

Dikalangan LBM, dalam menetapkan sebuah produk hukum (*Istinbath*) tidak serta merta langsung mengambil dari sumber al-Qur'an dan as-Sunnah. Akan tetapi dalam menggali sumber hukum LMB terlebih dahulu melakukan cara menyelaraskan (*tatbiq*) teks dalam kitab dengan konteks permasalahan yang akan dikaji hukumnya.

Sementara sangat sulit melihat atau bahkan tidak pernah sama sekali, LMB memutuskan suatu hukum langsung mengambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Hal tersebut dikarenakan karena keterbatasan ilmu yang dikuasai para *mujtahid* yang ada di LMB.³⁷

b. Metode Ijtihad

Setidaknya ada tiga metode ijtihad dalam menetapkan suatu hukum yang dilakukan Bahtsul Masail. *Pertama*, Metode Qouly yaitu intelektual NU terlebih dahulu mempelajari masalah tersebut, lalu langkah kemudian adalah mencari jawaban dalam kitab-kitab fiqh empat mazhab, jika kemudian masalah tersebut mendapat jawaban dalam kita fiqh, maka para intelektual NU akan mengikuti pendapat tersebut. *Kedua*, Metode Ilhaqy yaitu intelektual NU terlebih dahulu akan menyamakan hukum

³⁷ MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LkiS, 1994), hlm. 45-46.

terhadap masalah yang belum memiliki jawaban dengan masalah serupa yang sudah ada jawabannya dalam kitab lain. *Ketiga*, Metode Manhajy yaitu intelektual NU cukup mengikuti kaidah-kaidah hukum yang sudah disusun dan ditetapkan oleh para imam mazhab.³⁸

c. Kerangka Istinbat Hukum

Dalam menentukan sebuah hukum, setidaknya ada empat kerangka metodologi yang digunakan Bahtsul Masail, yaitu:³⁹

- 1) Apabila sebuah kasus hanya memiliki satu pendapat (*qaul*) hukum saja, maka para intelektual NU akan mengambil pendapat tersebut.
- 2) Apabila sebuah kasus memiliki dua pendapat hukum, maka intelektual NU akan melakukan *taqriri jama'i* untuk memilih salah satu pendapat tersebut.
- 3) Apabila sebuah kasus sama sekali tidak ada dalilnya, maka intelektual NU terlebih dahulu akan menggunakan *Ilhaq al-Masa'il bin Nadhariha* secara kesepakatan para ahlinya.
- 4) Apabila sebuah kasus tidak ditemukan dalil hukumnya serta tidak dapat dilakukan *ilhaq*, maka intelektual akan melakukan *istinbath* hukum dengan prosedur menggunakan mazhab secara *manhajy* oleh para ahlinya.

d. Istilah-istilah Istinbath Hukum Bahtsul Masail

³⁸ M Imdadun Rahmat, *Kritik Nalar Fikih NU: Transformasi Paradigma Bahsul Masail*, (Jakarta: LAKPESDAM, 2002), hlm. 6-7

³⁹ M Imdadun Rahmat, *Ibid.*, hlm. 20.

- 1) *Kitab*, adalah istilah yang artinya terkumpul dalam kitab *madzahibul arba'ah* yang sesuai dengan aqidah *Ahlussunnah wal-Jama'ah*.
 - 2) *Mazhab Qouly*, adalah istilah yang artinya mengikuti pendapat-pendapat yang ada dalam *madzahibul arba'ah*.
 - 3) *Mazhab Manhaji*, adalah istilah yang artinya mengikuti jalan pikiran serta kaidah-kaidah hukum yang sudah terlebih dahulu disusun oleh para imam mazhab.
 - 4) *Istinbath Jama'i*, adalah istilah yang artinya mengeluarkan hukum syara' dari dalil dengan menggunakan dalil *qawaidul fiqh* secara kolektif.
 - 5) *Qawl dan Wajah*, adalah istilah yang artinya mengambil referensi dari mazhab syafi'i (pendapat imam Syafi'i) dan ulama mazhab Syafi'i.
 - 6) *Taqrir Jama'i*, adalah istilah yang artinya menetapkan satu pendapat diantara beberapa pendapat secara kolektif dikalangan mazhab Syafi'i.
 - 7) *Ilhaqul Masa'il bin Nazhairiha*, adalah istilah yang artinya menyamakan hukum dengan kasus yang sama.
- e. Sistematisasi Pengambilan Keputusan Bahtsul Masail

Sebelum mengistinbat suatu hukum, Bahtsul Masail terlebih dahulu akan menganalisa 3 faktor, yaitu:

- 1) Analisa masalah, yaitu para intelektual NU akan menganalisa terlebih dahulu dampak apa yang terjadi terhadap produk hukum yang akan dikeluarkan, baik dari segi ekonomi, sosial, politik maupun budaya.
- 2) Analisa dampak, yaitu para intelektual NU juga akan menganalisa dampak apa yang ditimbulkan dengan adanya *istinbath* hukum tersebut (positif ataupun negatif).
- 3) Analisa hukum, yaitu para intelektual NU tidak hanya menganalisa hukum Islam, tetapi juga mempertimbangkan hukum yuridis formal terhadap *istinbath* hukum yang dikeluarkan.

Setelah melakukan analisa, langkah selanjutnya yang dilakukan Bahtsul Masail adalah melakukan beberapa prosedur yaitu:

- 1) Apabila jawaban terlihat mencukupi yang diambil dari kitab *madzahibul arba'ah* dan disana hanya ada satu pendapat, maka cukup pendapat itulah yang dipakai.
- 2) Apabila jawaban yang diambil dari *madzahibul arba'ah* terdapat dua atau lebih, maka langkah selanjutnya yang dilakukan para intelektual NU adalah melakukan *taqriri jama'i*, hal ini digunakan untuk memilih salah satu pendapat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Mengambil *qaul* (pendapat) yang paling kuat (*maslahah mursalah*).

b) Khusus dalam mazhab Syafi'i (mengacu pada keputusan muktamar NU ke-1 tahun 1926), jika terjadi perbedaan pendapat maka dapat diselesaikan dengan cara memilih. *Pertama*, pendapat yang dipegang oleh as-Syaikhani yaitu Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. *Kedua*, pendapat yang didukung oleh mayoritas para ulama. *Ketiga*, pendapat ulama yang paling pandai. Dan *Keempat*, pendapat ulama yang paling wara diantara ulama yang lain.

B. Muhammadiyah

1. Sejarah Singkat Muhammadiyah

Organisasi Muhammadiyah merupakan salah satu Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terbesar di Indonesia yang bergerak dalam pembaharuan Islam sejak permulaan abad ke-20. Tepat pada tanggal 18 November 1912 M atau bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1330 H, KH. Ahmad Dahlan mendirikan Organisasi Muhammadiyah di kota Yogyakarta, lalu kemudian organisasi tersebut menyebar juga ke berbagai pelosok Jawa, hanya saja waktu itu Muhammadiyah belum memiliki cabang resmi di setiap daerah.⁴⁰

Namun semenjak Muhammadiyah mendapat izin resmi dari Pemerintah Hindia Belanda waktu itu, Muhammadiyah kemudian resmi mendirikan cabang di Malang dan Blora, kemudian disusul Jakarta, Surakarta, Pekalongan, Purwokerto, dan Pakajangan di tahun 1922.

⁴⁰ Mustafa Kamal, *Muhammadiyah Sebagai Gerakan Islam* (Yogyakarta: Persatuan, 1988), hlm. 48 - 49.

Setelah Muhammadiyah berkembang, barulah kemudian dibentuk Majelis Tarjih yang merupakan keputusan dari kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan tahun 1927. Tepat 16 tahun perjalanan Muhammadiyah di bawah kepemimpinan KH. Ibrahim (1878-1934) itulah kemudian diusulkan perlunya Muhammadiyah membentuk sebuah lembaga untuk menjawab persoalan-persoalan hukum Islam yang dihadapi pengikutnya. Inilah cikalbakal lahirnya Lembaga Majelis Tarjih Muhammadiyah, tugas lembaga ini adalah untuk menjawab segala persoalan hukum yang dihadapi pengikut Muhammadiyah sehingga tidak mudah terbelah dan mudah mengamalkan ajaran Islam (khususnya terkait masalah khilafah).⁴¹

Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, KH. Mas Mansur yang juga merupakan peserta kongres Muhammadiyah ke-16 mengusulkan agar Muhammadiyah membentuk tiga majelis, yaitu *Majelis Tasyri*, *Majelis Tanfiz*, dan *Majelis Taftisyi*. Menurutnya hal itu penting lebih-lebih masyarakat di Jawa Timur terus berkembang perdebatan yang berkaitan dengan khilafiyah bahkan tak jarang bisa sampai kontak fisik antar warga.

Pada kongres ke-16 inilah para peserta kongres Muhammadiyah membahas usulan tersebut dan diterima secara aklamasi yang kemudian dari tiga usulan tersebut cukup menjadi satu yakni Majelis Tarjih. Meski pun disetujui pembentukan Majelis Tarjih, akan tetapi struktur kepengurusan Majelis Tarjih belum dibentuk dan hal inilah yang membuat Majelis Tarjih belum dapat bekerja layaknya sebuah organisasi.

⁴¹ M. Junus Anis, *Asal-usul Diadakan Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 1972). Hal 3.

Pada kongres tersebut juga diputuskan untuk membentuk sebuah komisi yang memiliki tugas untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan berdirinya Majelis Tarjih. Setelah komisi ini selesai menyiapkan segala sesuatunya, barulah pada kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta secara resmi Majelis Tarjih Muhammadiyah dibentuk yang juga merupakan tempat lahirnya Muhammadiyah.

Untuk struktur kepengurusan Majelis Tarjih yang pertama terdapat nama-nama seperti KH. Mas Mansur sebagai ketua, KH. R Hadjid sebagai wakil, HM. Aslam Zainuddin sebagai Sekretaris, H Jazari Hisyam sebagai Wakil Sekretaris, dan tiga anggota yaitu KH. Badawi, KH. Hanad, KH. Fadhil, dan KH. Washil.⁴²

Dari uraian singkat sejarah lahirnya Majelis Tarjih tersebut, terdapat dua kongres yang merupakan cikal-bakal lahir dan sekaligus di resmikannya Majelis Tarjih itu sendiri, yaitu pada kongres Muhammadiyah ke-16 di Pekalongan, dan kongres Muhammadiyah ke-17 di Yogyakarta. Selanjutnya, pada kongres Muhammadiyah ke-18 di Solo, Majelis Tarjih kemudian untuk pertama kalinya memutuskan sebuah produk hukum yaitu Kitab Imam dan Pedoman Sholat. Dua putusan inilah yang menjadi pedoman penting dari Himpunan Putusan Tarjih berikutnya.⁴³

Setelah lahirnya Majelis Tarjih yang memang tidak lepas dari faktor internal maupun eksternal terus mengalami perubahan. Artinya, putusan-putusan Majelis Tarjih tidak hanya terpaut pada satu masalah saja, melainkan

⁴² M. Junus Anis, *Ibid.*, hlm. 7.

⁴³ Rifyal Ka'bah, *Penegakan Hukum Syariat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), hlm. 200.

juga untuk memenuhi kebutuhan para pengikut Muhammadiyah yang memang saat itu masyarakat Indonesia mengalami perkembangan sosio-kultural.⁴⁴

2. Peran dan Fungsi Majelis Tarjih

Majelis Tarjih memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis. Muhammadiyah yang merupakan gerakan pembaharuan Islam yang kritis, dan proaktif dalam menjawab segala problem yang dihadapi pengikutnya, ia selalu mencari jalan keluar hukum apa yang terjadi wdi masyarakat.⁴⁵

Secara garis besar, Majelis Tarjih memiliki lima tugas pokok, yaitu:

1. Majelis Tarjih memiliki tugas untuk mengembangkan dan menyegarkan pemahanan para pengikut Muhammadiyah yang multikultural dan kompleks.
2. Majelis Tarjih memiliki tugas pokok untuk menguraikan metodologi pemikiran dan pengalaman sebagai prinsip gerakan para warga Muhammadiyah.
3. Majelis Tarjih memiliki tugas yaitu memaksimalkan peran kelembagaannya untuk selalu aktif dalam menjawab masalah hukum yang sedang berkembang di masyarakat.
4. Majelis Tarjih memiliki tugas untuk mensosialisasikan produk hukumnya ke seluruh lapisan masyarakat.

⁴⁴ M. Natsir Bakri, *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah Dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: CV. Indah Karya, 1985), hlm 42-43.

⁴⁵ Abdurrohman Asmuni, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah, Metodologi dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hal 20.

5. Majelis tarjih memiliki tugas untuk membentuk sekaligus mengembangkan pusat kajian, penelitian, serta informasi yang terpadu dalam bidang lainnya.

Dalam hal ini, secara filosofis tugas Majelis Tarjih mencakup lima aspek. *Pertama*, untuk mempergiat kajian dan penelitian yang berkaitan dengan hukum Islam, hal tersebut sebagai antisipasi terhadap masalah yang dihadapi masyarakat. *Kedua*, untuk menyampaikan fatwa kepada Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah dalam menentukan kebijakan yang dijalankan, baik itu bagi umat, anggota pengurus maupun keluarga Muhammadiyah secara umum. *Ketiga*, untuk mendampingi serta membantu PP Muhammadiyah dalam melaksanakan ajaran agama Islam bagi seluruh anggotanya. *Keempat*, untuk memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat yang terjadi di Muhammadiyah ke arah yang lebih maslahat. Dan *Kelima*, untuk segala sesuatu yang berkaitan dalam bidang keagamaan yang memang diminta oleh PP Muhammadiyah.

3. Metodologi Ijtihad Majelis Tarjih

Pada kenyataannya, Majelis Tarjih mengakui akal memiliki peranan penting dalam memahami kalimat al-Qur'an maupun as-Sunnah. Akan tetapi, akal juga mengalami keterbatasan dalam memahami isi al-Qur'an dan as-Sunnah. Untuk itulah, menurut Faturrahman Djamil (1995) setidaknya ada

tiga metode ijthid yang dilakukan Majelis Tarjih ketika melakukan istinbath hukum, yaitu: ⁴⁶

- 1) *Ijthid bayani*, adalah ijthid yang dilakukan Majelis Tarjih ketika melihat teks (*nash*) yang belum jelas maknanya (*mujmal*), lafadz yang mempunyai makna ganda, memiliki arti yang berbeda-beda (*musytarak*), dan makna dari lafadz memiliki arti yang bertentangan (*taarrud*). Dalam ijthid ini Majelis Tarjih cukup menjalankan ijthid dengan cara tarjih, dan apabila hal tersebut tidak dapat ditempuh, maka cara terakhir adalah dengan cara *jamaattaufiq*.
- 2) *Ijthid Qiyasi*, adalah ijthid yang dilakukan Majelis Tarjih dengan cara mengambil hukum yang telah ada dalilnya kepada masalah baru yang belum memiliki ketentuan hukum, hal tersebut ditempuh dengan catatan karena ada kesamaan *'illah*-nya.
- 3) *Ijthid Istislahi*, adalah ijthid yang dilakukan Majelis Tarjih terhadap masalah yang tidak memiliki *nash* secara khusus atau kesamaan masalahnya. Apabila hal tersebut tidak dapat ditempuh, maka yang dilakukan adalah berdasarkan *'illah* untuk kemaslahatan.

Dengan menggunakan metode ijthid yang demikian, Majelis Tarjih identik dengan proses berpikir (penalaran), baik itu melalui kajian makna

⁴⁶ Fathurrahmadn Djamil, *Metode Ijthid Majlis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos, 1995), hlm. 163.

(semantik) dengan pola *bayani*, melalui penentuan *'illah* dengan pola *taqlili*, maupun berdasarkan kemaslahatan *nash* umum.⁴⁷

Di samping itu, ijtihad yang dilakukan Majelis Tarjih adalah model *Ijtihad Jamai* yaitu ijtihad kolektif yang dilakukan intelektual Muhammadiyah yang memang memiliki kompetensi dalam mengeluarkan sebuah fatwa.

Tentu saja, suatu produk hukum yang dikeluarkan Majelis Tarjih dapat dikoreksi, dengan syarat harus memiliki dalil dan petunjuk dalil yang lebih kuat. Akan tetapi koreksi tersebut juga harus diputuskan dalam musyawarah yang memang sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku di Majelis Tarjih. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan atau pun produk hukum yang dikeluarkan Majelis Tarjih bukanlah yang paling benar, akan tetapi ia dianggap sebagai sebuah hukum yang mendekati kebenaran diantara dalil-dalil yang lain.

Jika dikemudian hari, putusan Majelis Tarjih menemukan dalil yang lebih kuat dan landasannya dipandang lebih kuat, maka hal itu dapat mengubah keputusan tersebut. Sebagai contoh adalah keputusan Majelis tarjih yang melarang memasang foto atau gambar KH. Ahmad Dahlan karena ditakutkan para pengikut Muhammadiyah mengkultuskan beliau. Akan tetapi pada keputusan berikutnya, Majelis Tarjih memutuskan memperbolehkan memasang foto atau gambar KH Ahmad Dahlan dengan pertimbangan beliau sebagai pendiri Muhammadiyah dan dirasa perlu diperkenalkan pada generasi

⁴⁷ Muhammad Ma'ruf al-Dawalibi, *al-Madkhal Ila Usul al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 1965), hlm. 405.

berikutnya. Akan tetapi, hal-hal yang menjurus ke arah pengultusan pribadi seseorang tetap menjadi telaah kritis Muhammadiyah hingga sampai sekarang.

Secara substansi, Majelis Tarjih dalam menetapkan suatu produk hukum, ia terlebih dahulu membedakan urusan agama dengan urusan duniawi. Meskipun dalam praktiknya, Majelis Tarjih juga menggunakan ilmu pengetahuan yaitu sains. Hal inilah yang kemudian dalam ketika istinbat hukum dalam Majelis Tarjih Muhammadiyah harus menggunakan beberapa metode (*manhaj*) berdasarkan eksistensi *nash* dari kasus hukum yang dihadapi,⁴⁸ antara lain:

- a. Jika masalah memiliki *nash* yang pasti, maka tidak lagi diperdebatkan
- b. Jika masalah memiliki *nash* yang masih diperselisihkan atau bertentangan dengan *nash* lain, maka yang dilakukan Majelis Tarjih adalah dengan:
 - 1) *Tawaqqaf*, Majelis Tarjih akan bersikap membiarkan tanpa mengambil keputusan hukum, dikarekan kedua *nash* tersebut tidak dapat dikomparasikan dan tidak dapat dicarikan alternatif lain yang menurut mereka dalilnya tidak ada yang lebih kuat atar kedua.
 - 2) *Tarjih*, Majelis Tarjih akan mengambil *nash* yang paling kuat diantara *nash-nash* yang ada sekalipun itu bertentangan.
 - 3) *Jam'uh*, Majelis Tarjih akan menghimpun dan menggabungkan dua *nash* yang saling bertentangan yang selanjutnya akan dilakukan penyelesaian terlebih dahulu. Contoh, apabila ada sebuah hadits

⁴⁸ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 181.

Ahad yang *shahih* tetapi ia bertentangan dengan prinsi dalam agama Islam, maka hal tersebut dianggap oleh Majelis Tarjih sebagai insidental yang tidak dapat mengikat secara hukum.

- c. Jika suatu masalah yang memiliki *nash*, padahal dalil hukumnya sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka yang dilakukan Majelis Tarjih adalah berijtihad dengan mengistinbatkan hukum tersebut dengan prinsip-prinsip keislaman.

Maka secara garis besar, dalam melakukan *istinbat* hukum, Majelis Tarjih meletakkan al-Qu'ran dan as-Sunnah sebagai dasar mutlak. Sedangkan ijtihad dilakukan hanya digunakan jika persoalan yang dihadapi belum disebutkan secara tersurat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.⁴⁹

Ada beberapa pokok metode ijtihad dan istinbath yang dilakukan Majelis Tarjih dalam memutuskan suatu hukum, yaitu:

1. *Istidlal*, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah yang *shahih* adalah dasar utama dalam pengambilan dalil. Jika dalam pengambilan *nash* terdapat *'illah*, maka dapat dilakukan. Artinya, Majelis Tarjih akan melakukan ijtihad, termasuk *qiyas*, sebagai salah satu cara dalam menentukan suatu produk hukum, yang memang belum ada *nash*-nya.
2. Ketika menetapkan atau memutuskan suatu produk hukum, maka Majelis Tarjih terlebih dahulu akan melakukan musyawarah. Hal tersebut merupakan metode *jama'i*. Untuk itu, jika dalam memutuskan

⁴⁹ M. Natsir Bakri, *Peranan Lajnah Tarjih Muhammadiyah Dalam Pembinaan Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Indah Karya, 1985), hlm. 42-43.

suatu hukum hanya terdapat pendapat seorang saja dari anggota Majelis Tarjih, maka hal itu tidak kuat dan belum bisa diterima.

3. Majelis Tarjih tidak mengikatkan dirinya terhadap suatu mazhab tertentu, akan tetapi pendapat para imam mazhab dapat menjadi bahan pertimbangan ketika menetapkan suatu hukum.
4. Majelis Tarjih merupakan sebuah lembaga yang terbuka. Artinya sepanjang dapat memberikan dalil yang lebih kuat, maka Majelis Tarjih akan melakukan koreksi atau bahkan mengubah terhadap keputusan yang pernah ia keluarkan.
5. Majelis Tarjih hanya menggunakan dalil mutawatir terhadap masalah yang berkaitan dengan aqidah (tauhid).
6. Ijma' sahabat tidak ditolak, dan ia juga menjadi dasar dalam memutuskan suatu produk hukum.
7. Asas *saddu ad-dzara'i* adalah asas yang digunakan Majelis Tarjih untuk menghindari fitnah dan mafsadah.
8. Majelis Tarjih akan menggunakan *ta'lil* ketika menelaah kandungan yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah dengan catatan harus sesuai dengan tujuan syariat Islam. Sementara kaidah *al-Hukmu Yadurru Ma'a Illatihi Wujudan Waadaman* dapat digunakan dalam keadaan tertentu, dan tetap berlaku.
9. Ketika memutuskan atau menetapkan suatu produk hukum, maka akan dilakukan penggalian dalil-dalil hukum yang komprehensif, utuh, dan tidak terpisah-pisah.

10. Ketika terdapat dalil al-Qur'an yang masih umum, maka akan dilakukan cara mentakhsis dengan menggunakan hadits Ahad, kecuali dalam bidang aqidah (tauhid).
11. Prinsip *at-Taysir* digunakan dalam mengamalkan ajaran agama Islam
12. Permasalahan yang berkaitan dengan ibadah ketentuannya menggunakan dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Menggunakan akal juga diperbolehkan sepanjang latar belakang dan tujuannya jelas. Akan tetapi hal ini juga perlu digaris bawahi bahwa akal bersifat nisbi, maka mendahulukan *nash* terlebih dahulu dianjurkan ketimbang mendahulukan akal
13. Jika berkaitan dengan *al-umuri ad-Dunyawiyah* yang tidak menjadi tugas para nabi, maka penggunaan akal sangat diperlukan untuk kepentingan masyarakat.
14. Untuk mengambil atau memahami *nash* yang masih *musytarak*, maka paham sahabat dapat diterima dan bisa menjadi bahan pertimbangan.
15. Ketika Majelis Tarjih memahami *nash*, maka Majelis Tarjih terlebih dahulu mendahulukan makna *dzahir* daripada *takwil* dalam bidang aqidah (tauhid), sementara *takwil* sahabat dalam hal ini tidak dapat diterima dan tidak dapat digunakan.

C. Fatwa Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama dan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang Sholat Berjarak Ditengah Pandemi Covid-19.

1. Fatwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada hari jum'at tanggal 20 Maret 2020 merilis tulisan pada laman wabsite resminya mereka

(www.islam.nu.or.id) yang ditulis oleh Alhafiz Kurniawan pada kategori Bahtsul Masail.⁵⁰

Dalam tulisan tersebut menerangkan, bahwa PBNU mengeluarkan sikap keagamaan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah jumat (hal ini tidak disebutkan secara rinci bagaimana tata cara sholat jumat di saat pandemi covid-19) dan salah satunya tentang hukum sholat berjarak di tengah pandemi covid-19.

Alhafiz Kurniawan menulis, bahwa masyarakat (pengurus masjid) pada saat kebijakan PSBB dan New Normal terbelah menjadi dua bagian, pertama tetap mengadakan sholat jumat, dan kedua sama sekali tidak menyelenggarakan sholat jumat. Melihat hal tersebut, menurutnya yang ideal adalah dengan mengikuti pertimbangan pemerintah yang memang sesuai dengan kaidah fiqih yang ada yaitu:

حكم الحاكم إلزام يرفع الخلاف

“Keputusan pemerintah menyudahi perbedaan”

Akan tetapi dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang memang tetap ingin menyelenggarakan sholat jumat dan kehendaknya tidak dapat dicegah, maka PBNU menyarankan untuk melaksanakan ibadah jumat sesuai dengan petunjuk dan teknis yang telah ditetapkan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, yaitu memperhatikan standar keamanan medis.

Pengurus masjid sedianya menyediakan tempat cuci tangan atau antiseptik atau *hand sanitizer* di tempat-tempat tertentu seperti tempat wudhu,

⁵⁰ Alhafiz Kurniawan, *Hukum Menjaga Jarak Jamaah dan Shaf Shalat Jumat dari Covid-19*, (Jakarta: NU Online, 2020), https://islam.nu.or.id/post/read/118000/hukum-menjaga-jarak-jamaah-dan-shaf-shalat-jumat-dari-covid-19#google_vignette (20 Maret 2020)

pintu masjid, depan toilet, membersihkan ruangan masjid dengan cairan disinfektan secara berkala, menyuruh para jamaah untuk membawa perlengkapan sholat seperti sajadah dari rumah, menggunakan masker, dan menjaga jarak aman (*social distancing*) antar jamaah yaitu minimal 1 meter.

Berikut beberapa dalil yang dikemukakan dalam tulisan tersebut:

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله قال: (رصوا صفوفكم) أي حتى لا يبقى فيها فرجة ولا خلل (وقاربوا بينها) بأن يكون ما بين كل صفين ثلاثة أذرع تقريباً، فإن بعد صف عما قبله أكثر من ذلك كره لهم وفاتهم فضيلة الجماعة حيث لا عذر من حر أو برد شديد

“Dari sahabat Anash RA, Rasulullah bersabda, ‘Susunlah *shaf* kalian’ sehingga tidak ada celah dan longgar (dekatkanlah antara keduanya) antara dua *shaf* kurang lebih berjarak tiga hasta. Jika sebuah *shaf* berjarak lebih jauh dari itu dari *shaf* sebelumnya, maka hal itu dimakruh dan luput keutamaan berjamaah sekira tidak ada uzur cuaca panas atau sangat dingin misalnya” (Ibnu Alan as-Shiddiqi, *Dalilul Falihin*, juz VI, halaman 424)

Pada dasarnya posisi makmum yang berdiri terpisah dalam shalat berjamaah (termasuk Jumat yang wajib dilakukan berjamaah) termasuk makruh. Makmum harus membentuk barisan *shaf* atau ikut ke dalam *shaf* yang sudah ada.

وَيُكْرَهُ وَقُوفُ الْمَأْمُومِ فَرْدًا، بَلْ يَدْخُلُ الصَّفَّ إِنْ وَجَدَ سَعَةً

“Posisi berdiri makmum yang terpisah dimakruh, tetapi ia masuk ke dalam *shaf* jika menemukan ruang kosong yang memadai,” (Imam Nawawi, *Minhajut Thalibin*).

Berkaitan dengan dalil tersebut, Syahabuddin al-Qalyubi mengatakan bahwa kata *fardan* merupakan terpisah sendirian, di mana kanan-kiri makmum memiliki jarak kosong, hal ini untuk diisi oleh satu orang atau lebih. Pandangan Syahabuddin al-Qalyubi tersebut sejalan dengan anjuran

pemerintah yang mengharuskan para jamaah untuk membuat jarak aman untuk meminimalisir penularan covid-19.

قوله (فردا) بأن يكون في كل من جانبيه فرجة تسع واقفا فأكثر

“Maksud kata (terpisah sendiri) adalah di mana setiap sisi kanan dan kirinya terdapat celah yang memungkinkan satu orang atau lebih berdiri,”⁵¹

Dalil tersebut juga dipertegas dari apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar yang mengatakan bahwa jika terjadi uzur, makmum boleh menjaga jarak dengan makmum lain.

نَعَمْ إِنْ كَانَ تَأَخَّرَ هُمْ لِعُذْرٍ كَوَفَّتِ الْحَرَّ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا تَقْصِيرَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

“Tetapi jika mereka tertinggal (terpisah) dari *shaf* karena uzur seperti saat cuaca panas di masjidil haram, maka tidak (dianggap) makruh dan lalai sebagaimana zahir,”⁵²

Sementara itu, jarak aman antar jamaah minimal 1 meter karena uzur sama sekali tidak membatalkan sholat berjamaah dan sholatnya tetap sah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Nawawi dalam kitab *Raudhatut Thalibin* beliau berkata:

إذا دخل رجل والجماعة في الصلاة كره أن يقف منفردا بل إن وجد فرجة أو سعة في الصف دخلها... ولو وقف منفردا صحت صلاته

“Jika seorang masuk sementara jamaah sedang shalat, maka ia makruh untuk berdiri sendiri. Tetapi jika ia menemukan celah atau tempat yang luas pada shaf tersebut, hendaknya ia mengisi celah tersebut. Tetapi jika ia berdiri sendiri, maka shalatnya tetap sah,”⁵³

⁵¹ Syihabuddin Al-Qalyubi, *Hasyiyah Qaliyubi wa Umairah*, (Kairo, Al-Masyhad Al-Husaini: tanpa tahun), juz I, halaman 239).

⁵² Ibnu Hajar al-Haitami, *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj*, (Bairut: Durul Kutub Al-Ilmiyyah: 2011), hlm. 296.

⁵³ Imam An-Nawawi, *Raudhatut Thalibin*, (Beirut, Darul Fikr: 2005), juz I, hlm. 356.

PBNU tidak menyarankan pelaksanaan ibadah Jumat terutama pada zona merah Covid-19 atau daerah berpotensi tinggi penyebaran virus corona sebagaimana himbauan putusan LBM PBNU, fatwa MUI, dan imbauan Bimas Kemenag RI karena terlalu berisiko. Jika ada pengurus masjid (dan nyatanya memang ada) yang tetap bersikukuh untuk menyelenggarakan ibadah Shalat Jumat, kami menyarankan pengurus masjid untuk mematuhi petunjuk medis dalam pencegahan Covid-19 dan standar keamanan medis yang lazim, termasuk jarak antarjamaah dan jarak antarshaf (social distancing) demi meminimalisasi risiko dan keamanan jamaah. Ketentuan jaga jarak ini juga berlaku bagi shalat berjamaah.

2. Fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah

Tepat pada tanggal 4 Juni 2020, Pengurus Pusat Muhammadiyah mengeluarkan surat edaran Nomor 05/EDR/I.0/E/2020 tentang Tuntunan dan Panduan Menghadapi Pandemi dan Dampak Covid-19 (lampiran).⁵⁴ Dalam lampiran tersebut Majelis Tarjih mengemukakan bahwa meluruskan dan merapatkan shaf sholat adalah bagian dari kesempurnaan ibadah sholat. Oleh sebab itu, dalam edaran tersebut menganjurkan merapatkan shaf sholat sangat dianjurkan jika dalam keadaan normal dan tanpa adanya bahaya atau kedaruratan yang mengancam

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad Saw:

⁵⁴ PP Muhammadiyah, *Tuntunan dan Panduan Menghadapi Pandemi dan Dampak Covid-19*, (Jakarta: Covid19 Muhammadiyah, 2020), <https://covid19.muhammadiyah.id/edaran-pp-muhammadiyah-tentang-tuntunan-dan-panduan-menghadapi-pandemi-dan-dampak-covid-19/> (4 Juni 2020)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ.. وَأَقِيمُوا الصَّفَّ فِي الصَّلَاةِ ، فَإِنَّ إِقَامَةَ الصَّفِّ مِنْ حُسْنِ الصَّلَاةِ [رواه البخاري].

“Dari Abu Hurairah [diriwayatkan] bahwa Nabi SAW bersabda: ...dan tegakkanlah shaf dalam shalat karena tegaknya shaf termasuk dari bagusnya shalat (HR. al-Bukhari)”.

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ [رواه البخاري].

“Dari Anash [diriwayatkan] dari Nabi SAW, beliau bersabda: luruskanlah shaf-shaf kalian karena sesungguhnya lurusanya shaf termasuk dari tegaknya shalat (HR. al-Bukhari).

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ [رواه مسلم].

“Dari Anash bin Malik (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: Luruskanlah saf-saf kalian karena sungguh lurusnya shaf-shaf merupakan bagian dari kesempurnaan salat (HR. Muslim)”.

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفِيْلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَيَقُولُ تَرَاصُّوا وَاعْتَدِلُوا فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي [رواه احمد].

“Dari Anash [diriwayatkan] adalah Rasulullah SAW menghadap kepada kami sebelum takbiratul ihram lalu bersabda: rapatkanlah dan luruskanlah karena sesungguhnya aku (dapat) melihat kalian dari belakangku (HR. Ahmad).

Adapun dalam kondisi belum normal di mana sesungguhnya masih belum terbebas dari ancaman pandemi covid-19, perenggangan jarak saf dapat dilakukan demi menjaga diri dari bahaya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [رواه ابن ماجه].

“Tidak boleh berbuat mudarat dan menimbulkan mudarat (HR. Ibnu Majah)”.

Dalam kondisi seperti ini, perenggangan jarak tidak menghilangkan nilai (pahala) dan kesempurnaan salat berjemaah, karena wabah Covid-19 merupakan uzur syar’i yang membolehkan pelaksanaan ibadah secara tidak normal. Hal ini selaras dengan spirit hadis Nabi SAW,

إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا [رواه البخاري].

“Jika seorang hamba jatuh sakit atau pergi safar, maka pahalanya akan dicatat seolah-olah ia sedang tidak safar dan dalam kondisi sehat” (HR. al-Bukhari).

Ibnu Hajar al-‘Asqalani menjelaskan bahwa makna hadis ini ialah jika seseorang saat tidak bepergian jauh atau saat sehat biasa mengerjakan suatu amalan, kemudian saat ada uzur ia mengambil *rukhsah* atau meninggalkan sebagian amalan yang biasa dikerjakannya, sementara dalam hati ia bertekad andai saja bukan karena uzur ini, niscaya tetap akan ia kerjakan, maka ia dicatat tetap memperoleh pahala amal tadi meskipun sebenarnya ia tidak melakukannya.

Jadi, perenggangan saf atau pembuatan jarak antara jemaah satu dengan yang lain dalam salat berjemaah di masjid atau musala dalam kondisi pandemi covid-19 boleh dilakukan.

D. Matriks

No	Organisasi	Landasan
1	Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama	<ul style="list-style-type: none"> - Kaidah Fiqh, “<i>Hukmul Hakim Yarfa’ul Khilaf</i>” - Ibnu Alan As-Shidqi, Kitab Dalilul Falihin Juz. VI hal. 424. - Imam An-Nawawi dalam Kitab Minhajut Thalibin - Syihabuddin Al-Qalyubi dalam Kitab Hasyiyah Qaliyubi wa Umairah, Juz. 1 hal. 239 - Ibnu Hajar Al-Haitami dalam Kitab Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj, hal. 296. - Imam An-Nawawi dalam Kitab Raudhatu Thalibin, Juz. 1 hal. 356.
2	Majelis Tarjih Muhammadiyah	<p style="text-align: center;">- لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ [رواه ابن ماجه].</p> <p style="text-align: center;">Tidak boleh berbuat mudarat dan menimbulkan mudarat [HR. Ibnu Mājah].</p> <p style="text-align: center;">إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ، أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا [رواه البخاري].</p> <p>Jika seorang hamba jatuh sakit atau pergi safar, maka pahalanya akan dicatat seolah-olah ia sedang tidak safar dan dalam kondisi sehat [HR. al-Bukhari]</p>

Dari tabel matriks di atas menjelaskan bahwa Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama berijtihad tidak langsung menggunakan Al-Qur’an dan Sunnah karena mereka menanggap sangat sulit dilakukan dengan keterbatasan keilmuan yang dikuasai para mujtahid. Bahtsul Masail menggunakan metode *qouly* lebih dulu mencari pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh dari empat mazhab. Apabila sudah

ditemukan jawaban dalam permasalahan maka cukup mengikuti pendapat tersebut. Mengenai konteks permasalahan tentang shaf sholat berjarak ditengah pandemi covid-19 Bahtsul Masail menggunakan pendapat-pendapat ulama di dalam kitab seperti Ibnu Alan As-Shidqi dalam kitab *Dalilul Falihin*, Imam An-Nawawi dalam kitab *Minhajut Thalibin* dan *Raudhatut Thalibin*, Ibnu Hajar Al-Haitami dalam *Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj*, dan Syihabuddin Al-Qalyubi dalam *Hasyiyah Qaliyubi wa Umairah*, dari penganut imam empat mazhab.

Majelis Tarjih berijtihad menggunakan beberapa pokok metode, Pertama *beristidlal*, dasar utamanya adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Shahihah. Majelis Tarjih menerima ijtihad termasuk *qiyas* sebagai cara dalam menetapkan hukum yang tidak ada *nash*-nya secara langsung. Kedua, *ijtihad jama'iy* (musyawarah), pendapat perorangan dari anggota majelis tidak dipandang kuat. Ketiga, tidak mengikatkan diri kepada suatu madzhab, tetapi pendapat-pendapat madzhab dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Pada masalah tentang sholat berjarak ditengah pandemi covid-19 Majelis Tarjih menggunakan landasan dengan hadist Nabi Muhammad Saw dari riwayat Imam Ibnu Majah dan riwayat Imam Bukhari. Hal ini sebagaimana dalam penjelasan pokok metode Majelis Tarjih yaitu *beristidlal* yang memakai dasarnya As-Sunnah, lalu *berijtihad jama'iy* (musyawarah), dan *ijtihad qiyasi* seperti terlihat dalam penggunaan hadist riwayat Imam Bukhari tentang orang yang jatuh sakit dan pergi safar.